

SKRIPSI

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP
KEGIATAN PERTAMBANGAN PT CITRA SILIKA MALLAWA
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**



Oleh:

ANDI RISWANDI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611111619

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam
Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
Terhadap Kegiatan Pertambangan Pt Csm
Di Kabupaten Kolaka Utara

Nama Mahasiswa : Andi Riswandi
Nomor Induk Mahasiswa : 105611111619
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 991742

Pembimbing II

Nurbiyah Tahir, S.Sos., M.Ap

Mengetahui :

Dekan

Dr. Andi Lukur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992 797

Ketua Program Studi

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 991 742

LEMBAR PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0456/FSP/A.4-II/VII/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin, 28 Juli 2025.

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992 797

Nasrul Haq, S.Sos., MPA

NBM: 1067 463

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si

2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

3. Muhammad Randhy, S.IP., M.Si

4. Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama Mahasiswa : Andi Riswandi

Nomor Induk Mahasiswa : 105611111619

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar ,.../.../...

Yang Menyatakan

Andi Riswandi

ABSTRAK

Andi Riswandi,Nur Wahid, dan Nurbiah Tahir 2025, Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan Pt Csm Di Kabupaten Kolaka Utara

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan kerusakan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan Pt Csm Di Kabupaten Kolaka Utara dengan pendekatan pengawasan hukum,pengawasan teknis, , pengawasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara terperinci. Tipe penelitian digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, data sekunder dengan informan yang dianggap mengetahui dan kompeten di bidangnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sesuai dengan teori dan merse menunjukkan (a) Berdasarkan Pendekatan Hukum,pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah bekerja dengan baik terkait pengawasan hukum terhadap perusahaan PT.CSM yang melakukan aktivitas pertambangan di Desa Sulaho,Kecamatan Lasusua,Kabupaten Kolaka Utara.(b) Pengawasan teknisPengawasan teknis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan kerusakan lingkungan pada perusahaan pertambangan PT. CSM di Kabupaten Kolaka Utara memegang peranan penting dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (c). Aktivitas pertambangan PT. CSM telah memberikan kontribusi ekonomi lokal, seperti peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan memiliki dampak ekonomi negatif, termasuk penurunan produktivitas sektor pertanian, kerusakan sumber daya alam, dan biaya tambahan untuk pemulihan lingkungan.

Kata Kunci : Pengawasan,Dinas Lingkungan Hidup, Penanggulangan, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan Pt Citra Silika Mallowa Di Kabupaten Kolaka Utara”*. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan baik itu dari segi isi maupun dari segi Bahasa dalam penulisan yang digunakan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos. M.AP selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta semua pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Banyak masukan dan motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Hj. Andi Mase yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, nasehat dan kasih sayang yang tak terhingga selama ini.
2. Bapak Dr.Ir. H. Abd Rakhim Nanda,MT.IPU., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara, yang senantiasa memberikan arahan baik saat saya menjabat ketua himpunan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini .
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh staf pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) Fisip Unismuh Makassar,Badan Eksekutif Mahasiswa Unismuh Makassar
7. Kepada PJ Bupati Kolaka Utara,Bupati Terpilih Kolaka Utara,Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh Staf
8. Kepada Seluruh Jajaran Pimpinan dan Staf PT Citra Silika Mallawa dan Masyarakat Desa Sulaho,Kecamatan Lasusua,Kabupaten Kolaka Utara

Akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan skripsi ini, semoga bantuan dari semua pihak yang telah memberi motivasi kepada penulis akan senantiasa memperoleh kebaikan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terimakasih.

Makassar, 26 Januari 2025

Andi Riswandi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Teori dan Konsep	10
C. Kerangka Pikir	53
D. Fokus Penelitian	55
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	57
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	57
C. Informan Penelitian.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Teknik Analisis Data.....	58
F. Teknik Pengabsahan Data.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	13
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	41
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, (jdiH.maritim,2021)

Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam tambang yang dapat dikembangkan diberbagai daerah seperti potensi tambang minyak, batu bara, mineral, dan batuan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang, baik yang dilakukan oleh pengusaha domestik maupun pemodal asing ternyata memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dampak positif dari kegiatan pertambangan bagi masyarakat yang berada di lingkaran tambang maupun di luar lingkaran tambang, meliputi :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya ekonomi masyarakat
4. Menampung tenaga kerja lokal
5. Meningkatkan jumlah pembangunan struktur

Sektor pertambangan nikel di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Potensi sumber daya nikel yang melimpah telah menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, aktivitas pertambangan nikel juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang serius. (Sembiring, I. S. F., 2013)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. (Nangkoda, H. Y., 2017)

Pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan atau pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk menjaga kualitas, kinerja, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi atau individu. (DLH Kolut, 2017)

Dalam konteks manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang bertujuan untuk mengendalikan agar aktivitas organisasi tetap pada jalur yang benar. Pengawasan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian mengambil tindakan korektif jika diperlukan. (DLH Kolut, 2017)

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang direncanakan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan, menjaga kualitas, dan memperbaiki proses kerja. (Terry, George R, 1968)

Menurut George R. Terry, pengawasan adalah tindakan mengamati dan mengukur kinerja untuk memastikan bahwa rencana telah dijalankan dengan efektif dan efisien. (1968)

Peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan akibat kerusakan tambang. Dinas Lingkungan hidup memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah. Salah satu fungsi Dinas Lingkungan hidup dalam pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. (Rana, A. U. P. 2020)

Dalam kasus tertentu tidak jarang pula pertambangan yang izin usaha pertambangan telah habis dan belum diperbarui masih tetap melakukan kegiatan pertambangan, sehingga kerusakan lingkungan pun sulit untuk dihindari. Berdasarkan hal tersebut, Peran Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha pertambangan diharapkan bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan dapat lebih tegas lagi. (Rana, A. U. P. 2020)

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan utama

pengawasan adalah menjaga kelestarian lingkungan, memastikan ketaatan terhadap peraturan lingkungan, serta menindak pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 71 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Dalam melaksanakan pengawasan, pejabat pengawas berwenang untuk:

- 1) Memasuki lokasi kegiatan usaha.
- 2) Memeriksa dokumen dan peralatan.
- 3) Meminta keterangan.
- 4) Membuat berita acara hasil pengawasan.

Pasal 76 – Penegakan Hukum Administratif, Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, pejabat pengawas dapat mengambil langkah penegakan hukum administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Paksaan pemerintah.
- 3) Pembekuan izin lingkungan.
- 4) Pencabutan izin lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperbarui aturan terkait pengawasan lingkungan. Beberapa poin penting terkait pengawasan:

- 1) Pasal 546-547: Menyebutkan kewajiban pemantauan dan pengawasan berkala terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- 2) Pasal 550: Mengatur sanksi bagi usaha yang tidak mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan, termasuk sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan. Isi penting Permen LHK No. 22 Tahun 2017:

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan lapangan, pemeriksaan dokumen, serta wawancara dengan pihak terkait. Tahapan Pengawasan meliputi:

- 1) Penyusunan rencana pengawasan.
- 2) Pelaksanaan pengawasan di lapangan.
- 3) Pelaporan hasil pengawasan.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Lingkungan Hidup Setiap kabupaten/kota memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengawasan. DLH di tingkat kabupaten/kota melaksanakan pengawasan sesuai dengan Perda tersebut. Contoh Perda Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengatur kewenangan DLH dalam mengawasi kegiatan usaha di wilayah Kolaka Utara dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

PT Citra Silika Mallawa (PT CSM) adalah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT CSM telah menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan di wilayah tersebut.

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Bisnis dan Keuangan, aktivitas pertambangan oleh PT CSM dan perusahaan lain di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kerusakan ini meliputi degradasi lahan dan pencemaran lingkungan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat setempat. (Ahmad Hamid, Ilham Akbar Garusu, 2024)

Kontroversi Terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CSM menghadapi beberapa isu hukum terkait operasinya:

- 1) Dugaan Pemalsuan IUP: Pada Desember 2024, muncul dugaan bahwa PT CSM menggunakan dokumen IUP palsu dalam

operasinya di Kolaka Utara. Kasus ini menarik perhatian publik dan penegak hukum.

- 2) Sengketa Lahan dengan PT GAN: Pada November 2022, terjadi konflik antara PT CSM dan PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) terkait klaim lahan IUP di Desa Sulaho. PT GAN, berdasarkan putusan pengadilan, memasang plang di lokasi yang dikuasai PT CSM, menandai klaim atas lahan tersebut.
- 3) Aktivitas Tambang Dihentikan Sementara: Pada Desember 2024, aktivitas tambang PT CSM di Kolaka Utara dihentikan sementara. DPRD Sulawesi Tenggara membawa isu ini ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari solusi.
- 4) Dugaan Penambangan Tanpa Dokumen Lengkap: Pada tahun 2020, PT CSM diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa memiliki dokumen perizinan yang lengkap, seperti izin lingkungan dan izin pelabuhan khusus. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.
- 5) Efektivitas Implementasi RKL: Meskipun matriks RKL telah disusun, efektivitas implementasinya di lapangan masih menjadi pertanyaan. Pengawasan dan penegakan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

PT Citra Silika Mallawa telah mengambil beberapa langkah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangannya, termasuk penyediaan dana untuk perbaikan lingkungan dan penyusunan RKL. Namun, tantangan dalam implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi tetap ada. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa operasi pertambangan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengevaluasi peran pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap perusahaan-perusahaan besar seperti PT CSM, yang memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan kerusakan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan PT CSM Di Kabupaten Kolaka Utara?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

Untuk Mengetahui pengawasan dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan kerusakan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan PT CSM Di Kabupaten Kolaka Utara?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini mengarah kepada aspek berikut:

1. Secara akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik serupa, serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam perkuliahan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah (dalam hal ini Kabupaten Kolaka Utara) dalam menyusun kebijakan terkait penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Iftina Athifah,dkk(2024). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Di Kabupaten Merangin. Hasil dari penelitin ini menunjukan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas belum mampu berjalan dengan baik sebab belum adanya sistem pengawasan yang dikhususkan untuk kegiatan pertambangan emas. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses dan tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
2. Roza Maiza Sova,(2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam pengawasan berdasarkan azaz Lex spesialis derogate legi generalis (ketetapan yang khusus mengesampingkan yang umum) Undang-undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tidak berlaku di Aceh adanya aturan secara khusus

yang mengatur tentang pertambangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Adanya Qanun Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara perubahan dari Qanun Nomor 13 tahun 2013 kewenangan pengawasan berada di Provinsi Aceh, Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tetap melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan batubara melalui pelaporan masyarakat, serta memaksimalkan fungsi serta tugas pengawasan dari Legislatif (DPRK).

3. Kumalasari, Bernardeta (2022). Berdasarkan hasil penelitian Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Klaten telah mengambil peran untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dengan cara melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup, namun upaya yang dilakukan belum dapat berjalan dengan optimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Kabupaten Klaten sudah menjalankan upaya untuk melakukan pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup pada lahan pertanian yang terdampak industri batu bata merah melalui upaya melakukan penyuluhan yang dilakukan kepada Camat serta Lurah yang berkaitan dengan pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan

rehabilitasi dengan cara melakukan penanaman pohon-pohon di kawasan yang mengalami kerusakan.

B. Teori dan Konsep

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana. Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Namun adapula beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli:

1. G.R Terry Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
2. Siagian Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dilihat dari beberapa pendapat Para Ahli mengenai pengertian pengawasan, menurut penelitian pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau suatu pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya sebagai cara untuk menghindari adanya potensi penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dan juga melalui pengawasan akan mewujudkan suatu kegiatan yang terkait dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan atau sudah tercapai. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep Pengawasan demikian sebenarnya ingin memperlihatkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dan didalam ilmu manajemen itu sendiri pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial

pengawasan mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi yang diperiksa untuk menjamin seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.

Di sisi lain dalam segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan atau tidak cocok serta mencari penyebab tidak cocok tersebut yang muncul.

Pada konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan tata kelola pemerintahan yang baik pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan agar berjalan dengan semestinya dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik itu sendiri.

Berikut merupakan maksud diadakannya suatu pengawasan, antara lain

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah mengalami hambatan atau tidak
2. Mengetahui pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan program kerja seperti yang telah direncanakan

3. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan pada rencana yaitu standar
4. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau munculnya kesalahan yang baru
5. Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana sudah sesuai pada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka menurut hemat penulis bahwa pengawasan adalah suatu hal yang sangat penting terutama dalam Negara-Negara berkembang, karena dalam Negara berkembang pembangunan dilaksanakan sangat pesat dengan tenaga atau personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga dapat memicu terjadinya kesalahan, kecurangan, kelalaian, serta penyelewengan. Dengan demikian dengan adanya pengawasan dapat diharapkan untuk menghindari serta mencegah hal demikian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis-Jenis Pengawasan

kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan ada beberapa bentuk pengawasan yang diterapkan individu, kelompok, maupun lembaga. Beberapa macam bentuk pengawasan tersebutlah dapat dipilih bentuk yang sesuai dengan kondisi lembaga tersebut.

1. Pengawasan Umum

Pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah otonom untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan.

2. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai hal-hal tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

3. Pengawasan Represif

Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Penangguhan atau pembatalan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan represif dilakukan terhadap semua peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum dijelaskan bahwa pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah “Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 terdiri atas tiga jenis pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

b. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat. Menurut Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan beberapa sifat dan waktu pengawasan antara lain:

1. *Reventive control*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. *Repressive control*, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah

terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

3. Pengawas saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, yaitu pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, atau pertahun.
5. Pengawasan mendadak adlah pengendalian yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau aturan-aturan yang ada dilaksanakan dengan baik atau tidak.
6. Pengawasan melekat adalah pengendalian yang dilakukan secara integratif nilai dari sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan dilakukan.

d. Tujuan Pengawasan

Selain berbagai bentuk-bentuk pengawasan tersebut, pengawasan juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Kebersamaan, setiap individu atau kelompok dalam masyarakat membutuhkan kebersamaan untuk berbuat bertindak dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan desa
2. Tumbuh dari bawah, suatu partisipasi masyarakat itu bukan suatu hal yang dipaksakan dari atas kebawah atau

dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan

3. Kepercayaan dan keterbukaan kunci sukses dari partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan adalah untuk menambah dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari masyarakat yang bertujuan untuk mengontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tidak timbul suatu permasalahan dalam organisasi. Pada masyarakat desa pengawasan juga menjadi melekat untuk mengawasi atau mengontrol Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif dalam pemerintahan desa.

Selain itu pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah
2. Menertibkan koordinasi kegiatan dalam mencegah adanya penyelewengan serta perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Menjamin tercapainya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
4. Memberikan binaan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Menurut Arifin Abdul Rachman, salah satu indikator keberhasilan suatu lembaga pemerintah dalam mencapai tujuannya adalah dengan di tentukan oleh keberhasilan dari pengawasan itu sendiri. Apabila pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan adalah unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

- 1) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, yaitu:
 - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya suatu sasaran yang jelas dan terukur terlihat dari keterkaitan rencana dengan program dan anggaran
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik ataupun biaya
- 2) Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
- 3) Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar yakni:
 - a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan penyelewengan dapat berkurang sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
 - b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

2. Penanggulangan

Menurut KBBI (2013), penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan

antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan)

George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : Planning Organizing Actuating Controlling, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: Planning Organizing Motivating Controlling Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja actuating diperhalus menjadi motivating yang kurang lebih artinya sama.

Menurut Luther Gullick Fungsi Pengelolaan terbagi atas Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting.

Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :

1. **Planning** (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). Koonts and Donnel dalam Hasibuan, planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies procedures, and programs. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan programprogram dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
2. **Organizing** (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan). Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together afficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives. (Terry). Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-

hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu

3. Actuating, Directing and Leading (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Hasibuan). Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts. (Terry). Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans (P. Strong). Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana. Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished (Koontz). Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-

rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

5. Staffing atau Assembling resources adalah menentukan keperluankeperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi (Hasibuan).
6. Motivating (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan (Hasibuan).
7. Programming adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis (Hasibuan).
8. Budgeting (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional (Hasibuan).
9. System adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Dimana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa terjadi

kesalahan hasilnya. (<http://infoting.blogspot.com>, diakses pada 2 Februari 2015 pukul 21:00 WIB).

10. Commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

11. Coordinating (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Definisi Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
3. Pengarahan usaha-usaha ini.

12. Evaluating (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil- hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Ada beberapa hal yang penting yang

diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi. 2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen. 3. Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. .

13. Reporting (Laporan) dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

14. Forecasting (peramalan) adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan perkiraan/taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.

15. Facilitating: Fungsi fasilitas meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan

2. Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota

meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu

tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 30)

adalah :

- a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- d. Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 43) adalah :

- a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
- b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.

- c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
- d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry (2006 : 364) adalah :

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

3. Penanggulangan

Degradasi merupakan akibat dari kerusakan lingkungan. hilangnya sumber daya tanah, air dan udara, kepunahan fauna dan degradasi ekosistem menjadi tanda terjadinya degradasi.⁷ Masalah kerusakan lingkungan tidak pernah lepas dari sikap andil manusia terhadap lingkungan yang sebagai penguasa dalam ciptaan. Kerusakan Ekologi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam

sekitar 200 tahun yang lalu dengan munculnya revolusi industri. Kerusakan global juga mulai terjadi saat itu.

Rusaknya lingkungan akibat eksploitasi meliputi beberapa bidang, seperti: kerusakan pada lapisan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan seperti eksploitasi yang mengakibatkan hutan menjadi gundul, keanekaragaman hayati yang hampir punah, energi, mineral, sumber daya hayati laut, dan lain-lain. Kasus pengrusakan tanah dan hutan serta eksploitasi energi menyebabkan cadangan energi di bumi hampir habis. Sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar utama dari sebuah pembangunan pertambangan adalah pertumbuhan ekonomi.

Masalah pembangunan pertambangan sangat berdampak hebat terhadap lingkungan sebab pembangunan menciptakan modal buatan yang diambil langsung dari alam dengan cara mengeruk alam tersebut. Suryaatmadja mengatakan bahwa Ekonomi dan pembangunan melihat sumber daya alam hanya sebagai fungsi sumber daya alam hanya dilihat sebagai fungsi produktif (bebas) dari proses perekonomian dan pembangunan. empat fungsi lain, yaitu fungsi lainnya yaitu mengatur (ecological regulatory), memelihara (ecological maintaining), pemurni (ecological recovery), dan informasi (ecological information). Dalam hal ini kurangnya kesadaran manusia akan krisis ekologi disebabkan tidak didayagunakannya fungsi sumber daya alam selain fungsi produksi

dengan tujuan mengutamakan keuntungan ekonomis daripada memelihara lingkungan alam sekitar

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat bencana alam yang semakin meningkat sehingga memberi banyak dampak negatif bagi masyarakatnya. Dalam keadaan ini, penyebabnya dari beberapa faktor, seperti : faktor alam dan faktor kesalahan manusia. Pada umumnya yang disebabkan oleh faktor alam merupakan bagian dalam bencana alam, misalnya: tsunami, badai, letusan gunung berapi, angin topan dan gempa bumi. Tentu saja, bencana alam memberikan dampak yang signifikan kepada manusia. Krisis ekologi akibat kerusakan dari manusia menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh alam. Hal ini dapat ditinjau langsung dari aktivitas pertambangan batubara. Pada kegiatan pertambangan khususnya batubara dapat menimbulkan potensi kerusakan pada lingkungan dan berdampak kepada manusia di sekitarnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi antara lain: hutan yang gundul memunculkan pemanasan global, banjir, pencemaran air akibat penggalian, pencemaran udara, dan kerusakan pada rumah warga yang diakibatkan dari pengeboman untuk membuka lapisan pertama pada tanah. Dampak dari penggalian pertambangan tersebut juga telah makan banyak korban jiwa.

Pertambangan pada umumnya menghasilkan banyak material yang bisa menunjang kehidupan manusia, tetapi sekaligus

pengeksplotasian terhadap sumber daya alam menjadi semakin tak terkontrol. Itu semua diakibatkan atas kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan. Tentu saja sebelum melakukan penambangan perusahaan terlebih dahulu mendapatkan izin untuk melakukan operasi pertambangan. Dengan demikian melalui hak yang dimiliki oleh perusahaan maka dapat melakukan pengeksplotasian sesuai dengan batasan yang telah ditentukan.

Melihat berbagai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan penulis merasa perlu mengkaji teori ekologi berdasarkan pandangan Jhon Boswell Cobb. Dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup Cobb melihat kesetaraan antara manusia dan lingkungan. Dalam artian ini manusia perlu melihat lingkungan sebagai subjek dan bukan objek. Sehingga baik manusia maupun lingkungan mempunyai nilai yang sama sehingga dalam hal ini diharapkan untuk bisa menyeimbangkan ekosistem yang ada

4. Pertambangan

a. Konsep Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (Gatot, 2012). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan maupun sesudah proses penambangan.

Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah sangat berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan dari kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Sedangkan pengertian pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.

2. Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah

daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah.

Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya:

- 1.Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara
 - 2.Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair
- Penyiapan wilayah tambang dilakukan melalui kegiatan perencanaan wilayah pertambangan dan penetapan wilayah pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan disusun melalui tahap inventarisasi potensi pertambangan dan tahap penyusunan rencana wilayah pertambangan. Sedangkan penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Wilayah pertambangan salah satu bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk menetapkan wilayah pertambangan harus didasarkan atas data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah

diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk 1 (satu) WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat hanya

dapat dilaksanakan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Sedangkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungan dengan pertambangan, pemerintah bekerja sama dengan DPR dengan memperhatikan aspirasi daerah dalam menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

WPN yang telah ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan dari sebagian luas wilayah dengan cara pemerintah melakukan persetujuan dengan DPR, begitupun terhadap WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dilakukan dengan persetujuan dari DPR. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu maupun untuk konservasi tersebut berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Pemerintah menetapkan WUPK setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK dilakukan dengan adanya pemberian izin yang disebut dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah

kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

3. Izin Usaha Pertambangan

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit (Salim, 2012). Definisi IUP menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Prinsip pemberian IUP yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan salah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang (Gatot 2012). IUP dikenal ada dua macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.

a. IUP Eksplorasi

IUP Eksplorasi adalah pemberian izin tahap pertama, dan kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kegunaan IUP Eksplorasi dibedakan untuk kepentingan jenis

pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam.

Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP Eksplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

b. IUP Operasi Produksi

IUP Operasi Produksi sebagai pemberian izin sesuai IUP Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Dalam Undang-undang setiap pemegang IUP Eksplorasi akan memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun. Berakhirnya izin usaha pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 117 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Yang dimaksud dari berakhirnya izin usaha pertambangan mineral dan batubara adalah selesai atau tidak berlakunya lagi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP. Ada 3 (tiga) cara berakhirnya IUP, yaitu dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya.

Apabila salah satu kewajiban sebagai pemegang IUP tidak dipenuhi, maka dianggap sudah cukup untuk mencabut izin sebagai pemegang IUP. Namun dalam hal ini pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan teguran sebanyak tiga kali kepada pemegang IUP. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP secara sepihak.

b. Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dilihat dari beberapa aspek, menurut (Rissamasu, 2012) yaitu:

a. Aspek fisik

Kegiatan pembukaan lahan atau penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah dan pohon. Dengan begitu akibat dari hilangnya tanaman penutup ini permukaan tanah menjadi rawan erosi oleh air

maupun angin. Dan terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kualitas tanah.

b. Aspek kimia

Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah akibat masuknya unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang mempunyai pencemaran yang berpotensi melepaskan limbah cair, padat maupun gas ke lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi berbeda.

c. Aspek biologi

Dengan adanya kegiatan pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan lokal, dan berakibat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies endemik daerah tersebut. Flora dan fauna sangat rentan pada perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan seperti semula akan sulit berhasil.

d. Aspek sosial, ekonomi dan budaya
Salah satu sumber devisa negara yaitu kegiatan pertambangan dengan padat teknologi dan padat modal. Perputaran ekonomi yang terjadi pada saat proyek berlangsung akan merangsang pada pertumbuhan sektor perekonomian di daerah tersebut. Dan terbukanya lapangan kerja untuk masyarakat setempat untuk membantu

kegiatan pertambangan. Dengan masuknya berbagai macam budaya dan pola hidup setiap orang yang bekerja dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

d. Aspek kesehatan dan keamanan

Kegiatan pertambangan di daerah tersebut akan berdampak pada lingkungan yang mengakibatkan munculnya jenis penyakit pada masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Adanya perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak jarang timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Dengan begitu akan menimbulkan kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri.

e. Reklamasi tambang

Reklamasi merupakan upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas kegiatan tambang yang baik dan benar sejak awal sudah mencantumkan upaya reklamasi suatu lahan bekas tambang, bahkan dimana lapangan memungkinkan reklamasi juga dilakukan pada saat tambang masih berjalan. Semua kegiatan reklamasi tertera di Peraturan Menteri

Ekonomi Sumber Daya Manusia No 18 Tahun 2008 Tentang
Reklamasi dan Penutupan Tambang.

c. Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Manusia

Pada tingkat konsentrasi tertentu zat-zat pencemar udara dapat berakibat langsung terhadap kesehatan manusia, baik secara mendadak atau akut, menahun atau kronis/sub-klinis dan dengan gejala-gejala yang samar. Dimulai dari iritasi saluran pernafasan, iritasi mata dan alergi kulit sampai pada timbulnya tumor atau kanker paru. Gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pencemaran udara dengan sendirinya mempengaruhi daya kerja seseorang, yang berakibat turunnya nilai produktivitas serta mengakibatkan kerugian ekonomis pada jangka panjang dan timbulnya permasalahan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat.

Dampak buruk polusi udara bagi kesehatan manusia tidak dapat dibantah lagi, baik polusi udara yang terjadi di alam bebas (Outdoor air pollution) ataupun yang terjadi di dalam ruangan (Indoor air pollution), polusi yang terjadi di luar ruangan terjadi karena bahan pencemar yang berasal dari industri, transportasi, sementara polusi yang terjadi di dalam ruangan dapat berasal dari asap rokok dan gangguan sirkulasi udara.

Ada tiga cara masuknya bahan pencemar udara kedalam tubuh manusia, yaitu melalui inhalasi, ingestasi dan penetrasi kulit.

Inhalasi merupakan masuknya bahan pencemar udara ke tubuh manusia melalui sistem pernafasan.

Bahan pencemar tersebut dapat menimbulkan gangguan pada paru-paru dan saluran pernafasan, selain itu bahan pencemar ini kemudian masuk dalam peredaran darah dan menimbulkan akibat pada alat tubuh lain. Bahan pencemar udara yang berdiameter cukup besar tidak jarang masuk ke saluran pencernaan (ingestasi) ketika makan atau minum, seperti juga halnya di paru-paru, maka bahan pencemar yang masuk ke dalam pencernaan dapat menimbulkan efek lokal dan dapat juga menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Permukaan kulit dapat juga menjadi pintu masuk bahan pencemar dari udara, sebagian besar pencemar hanya menimbulkan akibat buruk pada bagian permukaan kulit seperti dermatitis dan alergi saja, tetapi sebagian lain khususnya pencemar organik dapat melakukan penetrasi kulit dan menimbulkan efek sistemik.

Secara umum ada tiga faktor utama yang berpengaruh dalam proses inhalasi bahan pencemar ke dalam paru-paru, yaitu komponen fisik, komponen kimiawi dan faktor penjamu (Host). Aspek komponen fisik merupakan keadaan dari bahan yang diinhalasi itu sendiri, apakah berupa gas, debu, uap dan lain-lain.

d. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Azrul A, 1996). Pembiayaan kesehatan harus stabil, kuat dan selalu berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency), dan efektifitas (effectiveness) pembiayaan kesehatan itu sendiri.

Pengertian pembiayaan tersebut merujuk pada dua sudut pandang berikut:

1. Penyelenggara pelayanan kesehatan (health provider) adalah besarnya dana untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang berupa dana investasi serta dana operasional.
2. Pemakai jasa pelayanan (health consumer) adalah besarnya dana yang dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.

Sektor pemerintah dan sektor swasta penyelenggara kesehatan sangat mempengaruhi perhitungan total biaya kesehatan suatu negara. Total biaya dari sektor pemerintah dihitung dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal yang terpenting dalam pembiayaan ialah cara memanfaatkan biaya tersebut secara efektif dan efisien dari

aspek ekonomi dan sosial serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Kompensasi adalah salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumberdaya manusia (MSDM). Karena kompensasi merupakan salah satu aspek paling sensitif di dalam hubungan kerja. Hasibuan (2003:117), pengertian kompensasi adalah pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Menurut Tohardi (dalam Notoatmojo, 2009) mengemukakan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan, perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan (worth) dan keadilan (equality). Kompensasi berbagai macam bentuk yang dapat diberikan, seperti: dalam bentuk pemberian material, pemberian uang dan fasilitas maupun dalam bentuk pemberian kesempatan berkarier.

e. Pencemaran Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, pengrusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung/tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Menurut (pertiwi, 2011) Dampak pada kondisi fisik meliputi pencemaran air yang diakibatkan kontaminasi

dengan limbah hasil sisa dari kegiatan pertambangan, pencemaran udara karena tercemar oleh gas hasil buangan dari kegiatan industri pertambangan, maupun polusi suara karena kegiatan pertambangan seperti (blasting) ataupun truk pengangkut barang tambang. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh kegiatan industri pertambangan baik pengangkutan keperluan pertambangan seperti alat berat maupun kebutuhan bahan bakar juga ikut memberikan dampak negative terhadap kondisi fisik di daerah pertambangan. Dampak kondisi fisik merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas industri pertambangan pada kondisi pencemaran pada air, udara, polusi suara, kerusakan jalan dan pembukaan hutan di sekitar wilayah pertambangan.

- a. Polusi Udara
- b. Polusi Air

C. Kerangka Pikir


Pelaksana pengawasan pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan adalah upaya pemanfaatan lahan pasca pertambangan melalui rona perbaikan fisik terutama pada bentang lahan yang telah rusak, upaya ini dilakukan untuk mengembalikan secara ekologis atau difungsikan menurut rencana peruntuknya dengan melihat konsep tata ruang dan konsep secara ekologis. Kewajiban reklamasi lahan bisa dilakukan oleh pengusaha secara langsung mereklamasi lahan atau memberikan sejumlah uang sebagai

jaminan akan melakukan reklamasi. Kebutuhan untuk melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya semakin banyaknya kerusakan lingkungan, banjir, longsor, pencemaran air sungai ini dikarenakan masih banyaknya manusia yang bersifat tidak tahu atau tidak mau peduli dan tidak butuh pandangan dan manfaat jangka panjang sumber daya alam, sekaligus tidak peduli tragedi kerusakan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu proses pengawasan pemerintah merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan pemerintah, maka dari itu pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan implementasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, hal pokok yang harus menjadi tujuan pengawasan menurut Friedman :

1. Pengawasan hukum yaitu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meliputi perizinan, sebelum melakukan kegiatan pertambangan terlebih dahulu penambang harus memiliki/dilengkapi izin dari pemerintah daerah sebagai surat persetujuan pengelolaan sumber daya alam di daerah itu.
2. Pengawasan teknis yaitu pengawasan pada kegiatan-kegiatan teknis atau pekerjaan yang memberikan hasil bagi kebutuhan manusia meliputi cara mengeksploitasi sumber daya alam.

3. Pengawasan ekonmi adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengatur segi-segi kemanfaatan, misalnya pengelolaan retribusi





Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Penelitian Ini Terfokus Pada Permasalahan Sebagai Berikut:

- 1) Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara
- 2) Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu, digunakan tolak ukur proses pengadaaan dan penyisihan tenaga kerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak 10 Desember 2024 sampai dengan 10 Januari 2025. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penulis turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Humas PT.CSM
- 3) Masyarakat Sekitar Pertambangan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama digunakan adalah observasi dan dilanjutkan dengan wawancara untuk memperoleh keterangan dengan tujuan peneliti melakukan tanya jawab dengan informan. Sebagai teknik pengumpulan data peneliti menggunakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan pada saat proses penelitian dilakukan dokumentasi untuk catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentas dari seseorang.

E. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D menjelaskan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Sajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi atau dirangkum langkah selanjutnya adalah sajian data yang merupakan salah satu rangkaian yang di gunakan dalam menarik kesimpulan secara singkat, sistematis dan logis.

c. Penarikan Kesimpulan(*conclution*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan sajian, kemudian peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan yang didukung bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dicapai.

F. Teknik Pengabsahan Data

Sugiyono (2017) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D menjelaskan dalam penelitian ini menggunakan teknik trigulasi. Terdapat tiga macam teknik trigulasi yaitu sebagai berikut:

1. Trigulasi Sumber

Yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Trigulasi Teknik

Di lakukan dengan menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dimana biasa di lakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Trigulasi Waktu

Menguji krebilitas dengan cara melihat situasi ketika sedang melakukan observasi wawancara dalam waktu yang berbeda guna mendapatkan data yang benar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Geografis dan Demografis

Penduduk wilayah Kolaka pada tahap awal dikenal dengan nama “Tu Unenapo” yang merupakan penduduk mayoritas. Selain suku dengan populasi yang relative kecil seperti: To Laiwo dan To Aere yang hidup secara berkelompok berdasarkan etnisnya di wilayah kecamatan pakue, Lasusua, Mowewe, Uluiwoi, Ladongi, dan lambandia.

Suku bangsa tersebut tersebar di wilayah Kolaka melalui gerak persebaran suku-suku yang ada di Sulawesi bagian tengah dan timur yang berpusat di danau Matana, Mahalona dan towuti. Setelah beberapa lama bermukim di wilayah tersebut mereka berpencar ke wilayah Luwu, Mekongga (Kolaka Raya), Konawe, Poso dan Bungku.

Nenek moyang orang Kolaka kemudian membentuk perkampungan yang disebut Napoaha (Napo= Pusat Pemukiman; aha= Luas/ Besar), diantara pemukiman mereka terdapat Lalowa dan Andolaki. To Moronene dan To Laiwoi merupakan penduduk yang mula-mula mendiami daerah Unenapo (Kolaka) yang kelak menjadi wilayah Kerajaan Mekongga.

Di tahun 1906, orang belanda tiba di daerah ini. Saat itu seorang pimpinan (anakia) wafat. Si opsir belanda bertanya kepada warga perihai suku yang menghuni daerah itu. Seorang dari mereka menjawab; “dahomiano Ntawe” yang berarti ada anakia (bangsawan) yang wafat. Karena salah

persepsi, orang belanda itu kemudian mencatat bahwa suku yang menghuni daerah itu adalah Lantawe atau orang landawe. Kata ini dalam aksen Tolaki berubah menjadi landawe dan dikenal sampai hari ini. To Landawe artinya orang Landawe dari kata “tawe” yang berarti jasad orang yang meninggal (bahasa Tolaki).

Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia dan beribu kota di Lasusua. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disahkan dengan UU Nomor 29 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Pada tahun 2020 penduduk Kolaka Utara berjumlah 139.319 jiwa. Bagian timur kabupaten ini dilewati oleh barisan pegunungan Mekongga dengan Gunung Mekongga merupakan puncak tertinggi di Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Kolaka Utara mencakup wilayah daratan dan kepulauan yang memiliki daratan seluas 3.391,67 km² dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas \pm 5.000 km². Terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan dan 127 desa dengan jumlah penduduk sebesar 134.771 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 40 jiwa/km².

Secara geografis terletak memanjang dari utara ke selatan berada di antara 2.00° Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122.045° – 124.060° Bujur Timur, dengan batas pada bagian Utara Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada bagian Timur Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Selatan Kabupaten

Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Barat Teluk Bone. Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan dan 127 desa dengan luas wilayah 3.391,67 km² dan jumlah penduduk sebesar 134.771 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 40 jiwa/km²

Gambar IV.1. Peta Administrasi Kabupaten Kolaka Utara



2. Sekilas Terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Indonesia berawal dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pada tahun 1972, Sidang Umum PBB menetapkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan tindakan positif terhadap lingkungan.

Di tingkat nasional, Kementerian Lingkungan Hidup pertama kali dibentuk pada tahun 1978 dengan nama Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Seiring waktu, kementerian ini mengalami beberapa perubahan nama dan struktur hingga menjadi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2014. Pada tahun 2024, kementerian ini dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara. Namun, peraturan ini telah digantikan oleh Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 menetapkan bentuk, nomenklatur, tipe perangkat daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, dan ketentuan lain terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2022 dan mencabut Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 39 Tahun 2016.

3. Struktur Organisasi dan Visi Misi

a) Struktur Organisasi



Gambar.4.2. Struktur Organisasi DLH Kabupaten Kolaka Utara

b) Visi Misi

Visi

“Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madani di Sulawesi Tenggara”

Misi

Misi I : Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel dan bebas dari korupsi

Misi II: Mengembangkan, meningkatkan dan memelihara infrastruktur daerah.

B. Hasil Penelitian

Pengawasan adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana. Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai

penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan Pt Csm Di Kabupaten Kolaka Utara di lihat dari aspek

1. Pengawasan Hukum

PT Citra Silika Mallawa (CSM) adalah perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara. Aktivitas perusahaan ini telah menjadi sorotan karena dugaan penambangan ilegal dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

1) Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Adapun Hasil Wawancara oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait pengawasan hukum dalam penanggulangan kerusakan lingkungan Tahun 2024 Yaitu :

“Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kolaka Utara memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan. Sesuai dengan Rencana Strategis DLH Kolaka Utara Tahun 2017-2022, DLH bertanggung jawab dalam pemantauan kualitas lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan pengelolaan dokumen Amdal/UKL-UPL. DLH diharapkan terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, termasuk aktivitas pertambangan oleh PT CSM.”(Wawancara bersama HS PLT Kadis LH pada senin 23 desember 2024)

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kolaka Utara bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DLH memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dalam Rencana Strategis DLH Kolaka Utara Tahun 2017-

2022, disebutkan bahwa DLH telah melakukan pengawasan terhadap beberapa usaha dan kegiatan di daerah tersebut.

Berdasarkan data tahun 2021, terdapat 26 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Berikut adalah beberapa di antaranya:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITAS	LOKASI
1.	PT. Alam Mitra Indah Nugraha	Nikel	Kecamatan Tolala
2.	PT. Celebessi Mulia Utama	Nikel.	Kecamatan Tolala
3.	PT.Citra Silika Mallawa	Nikel	Kecamatan Lasusua
4.	PT. Gerbang Kencana Sukses	Nikel	Kecamatan Pakue
5.	PT. Indraldhi Bumi Anoa	Nikel	Kecamatan Porehu
6.	PT. Karya Alam Raya	Nikel	Kecamatan Porehu
7.	PT. Kasmar Tiar Raya	Nikel	Kecamatan Batu Putih
8.	PT. Kolaka Mineral Resources	Nikel	Kecamatan Tolala

9.	PT. Kreative Jaya	Nikel	Kecamatan Porehu
10.	PT. Kurnia Mining Resources	Nikel	Kecamatan Batu Putih
11.	PT. Kurnia Teknik Jayatama	Nikel	Kecamatan Batu Putih
12.	PT. Lawaki Tiar Raya	Nikel	Kecamatan Tolala
13.	PT. Mulia Makmur Perkasa	Nikel	Kecamatan Tolala
14.	PT. Patrindo Jaya Makmur	Nikel	Kecamatan Tolala
15.	PT. Porehu Tiar Raya	Nikel	Kecamatan Porehu
16.	PT. Pulaurusa Tamita	Nikel	Kecamatan Tolala
17.	PT. Putra Dermawan Pratama	Nikel	Kecamatan Lasusua
18.	PT. Ranaspi Aryanori	Nikel	Kecamatan Tolala
19.	PT. Ros Indopratama	Nikel	Kecamatan Tolala

20.	PT. Riota Jaya Lestari	Nikel	Kecamatan Lasusua
21.	PT. Sarana Bumi Minerindo	Nikel	Kecamatan Tolala
22.	PT. Shenniu Mining Indonesia	Nikel	Kecamatan Porehu
23.	PT. Sultra Timbel Mas	Nikel	Kecamatan Porehu
24.	PT. Tambang Mineral Maju	Nikel	Kecamatan Batu Puti

Sumber : Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara

2) Rekomendasi DPRD Sulawesi Tenggara

Menanggapi polemik terkait PT CSM, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan rekomendasi yang meminta PT CSM mematuhi putusan hukum yang berlaku dan menghentikan aktivitas pertambangan pada lahan yang disengketakan.

Terdapat beberapa isu hukum yang melibatkan PT CSM, khususnya sengketa IUP dengan PT Golden Anugerah Nusantara (GAN). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan rekomendasi yang meminta PT CSM mematuhi putusan pengadilan yang membatalkan keputusan Bupati Kolaka Utara terkait pencabutan IUP PT GAN. Selain itu, DPRD merekomendasikan agar PT CSM tidak melakukan aktivitas pertambangan pada lahan yang disengketakan dan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) RI untuk tidak memproses permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023 PT CSM.

Selain itu, PT CSM diduga melakukan penambangan ilegal di Kolaka Utara dan merusak tanaman reklamasi. Perusahaan ini memiliki IUP dengan luas 475 hektar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/. Meskipun DLH Kabupaten Kolaka Utara bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan di wilayah tersebut, detail spesifik mengenai tindakan pengawasan mereka terhadap PT CSM tidak tersedia dalam sumber yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, disarankan menghubungi langsung DLH Kabupaten Kolaka Utara atau instansi terkait lainnya.

Dalam operasionalnya, PT CSM telah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Pada tahun 2020, perusahaan ini mendapat protes dari warga Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, yang mengeluhkan dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan. Warga menuduh perusahaan merusak lingkungan dan tidak melakukan pembebasan lahan secara adil.

2. Pengawasan Teknis

PT Citra Silika Mallawa (PT CSM) adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara. Aktivitas perusahaan ini telah menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran dalam operasionalnya.

1) Putusan PTUN Mengenai Penciptan IUP

Pada Juli 2022, PTUN Kendari mengeluarkan putusan terkait penciptan IUP Operasi Produksi PT CSM. Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 menjadi salah satu dasar dalam putusan tersebut. Putusan ini menunjukkan adanya dinamika dalam status perizinan PT CSM yang mempengaruhi ruang lingkup operasional perusahaan.

2) Pengawasan Teknis oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, melalui dinas terkait, bertanggung jawab atas pengawasan teknis terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk aspek perizinan, operasional, dan dampak lingkungan. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara bersama Inspektorat Kolaka Utara telah berkolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi melalui bimbingan teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yang mencakup pengelolaan risiko korupsi dan penerapan strategi pencegahan.

Aktivitas PT CSM di Kabupaten Kolaka Utara berada di bawah pengawasan ketat pemerintah daerah dan instansi terkait. Meskipun terdapat upaya positif dalam pengembangan sumber daya manusia lokal, perusahaan ini juga menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan. Pengawasan teknis yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa operasional PT CSM sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Tabel 4.2 Program Penanggulangan Kerusakan Lingkungan PT. CSM

PROGRAM	DESKRIPSI
Penyusunan Dokumen UKL-UPL untuk Pembangunan Terminal Khusus	PT CSM menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagai bagian dari rencana pembangunan terminal khusus dan

		<p>sarana pendukungnya di Lasusua, Kolaka Utara. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang relevan, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.</p>
Implementasi Rencana Reklamasi Lahan Bekas Tambang		<p>Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca-tambang pada saat mengajukan permohonan IUP. PT CSM telah menyusun dan mulai mengimplementasikan rencana reklamasi untuk mengembalikan fungsi lahan bekas tambang agar dapat dimanfaatkan kembali secara optimal dan berkelanjutan</p>
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		<p>Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan lingkungan, PT CSM mengikuti program-program yang</p>

	<p>dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini mencakup upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengendalian pencemaran, dan pemulihan kerusakan lingkungan. Partisipasi dalam program ini menunjukkan komitmen PT CSM dalam menjaga kualitas lingkungan di sekitar area operasionalnya.</p>
<p>Penyusunan Rencana Strategis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, PT CSM menyelaraskan kegiatannya dengan Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan (PKL) untuk periode 2020-2024. Rencana ini menekankan pentingnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan yang terstruktur, termasuk pengelolaan</p>

	limbah, konservasi sumber daya alam, dan rehabilitasi lahan.
Partisipasi dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)	PT CSM berpartisipasi dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya melalui penilaian yang transparan dan akuntabel. Partisipasi dalam PROPER membantu PT CSM dalam memonitor dan meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara

Berikut adalah gambaran mengenai upaya PT Citra Silika Mallawa (PT CSM) dalam penanggulangan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari operasinya di sektor pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka Utara:

1. Penerapan Reklamasi Lahan Bekas Tambang

PT CSM melakukan reklamasi terhadap lahan yang telah selesai ditambang sebagai salah satu langkah penanggulangan kerusakan lingkungan. Reklamasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan

bekas tambang agar dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat atau alam. Langkah-langkah reklamasi yang dilakukan meliputi:

- 1) Pengembalian topsoil atau lapisan tanah atas.
 - 2) Penanaman kembali dengan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan.
 - 3) Pemantauan terhadap pertumbuhan vegetasi di lahan reklamasi.
2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi

Kegiatan penambangan dapat menyebabkan erosi yang mengakibatkan sedimentasi di aliran sungai dan lingkungan sekitar. Untuk mengatasi hal ini, PT CSM menerapkan beberapa metode seperti:

- 1) Pembuatan saluran drainase untuk mengurangi limpasan air.
 - 2) Pemasangan terasering pada lahan miring untuk mencegah longsor dan erosi.
 - 3) Penggunaan tanaman penutup tanah (cover crop) yang dapat menahan tanah agar tidak mudah tererosi.
3. Pengelolaan Limbah Tambang

Limbah tambang yang dihasilkan dalam proses pertambangan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan. Langkah-langkah pengelolaan limbah meliputi:

- 1) Pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan.
- 2) Pengendalian debu hasil tambang dengan penyiraman jalan dan area operasional.

3) Penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan prosedur standar.

4. Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan

PT CSM secara rutin melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Pemantauan ini mencakup:

- 1) Kualitas air di sungai atau badan air yang berada di sekitar lokasi tambang.
- 2) Kualitas udara di sekitar area tambang untuk memastikan bahwa debu dan emisi tidak melampaui ambang batas yang diizinkan.
- 3) Pelaporan hasil pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kewajiban perusahaan.

5. Kerjasama dengan Pemerintah dan Masyarakat

PT CSM bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan program-program lingkungan seperti:

- 1) Penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
- 2) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi lingkungan.

Tantangan dan Kendala

Meskipun telah melakukan berbagai upaya, PT CSM menghadapi sejumlah kendala dalam penanggulangan kerusakan lingkungan, antara lain:

- 1) Kompleksitas reklamasi pada lahan tambang dengan kondisi topografi yang sulit.

- 2) Keterbatasan sumber daya dan waktu dalam mengelola seluruh aspek lingkungan.
- 3) Tingkat kesadaran masyarakat sekitar yang masih perlu ditingkatkan dalam menjaga lingkungan.

Meskipun demikian, terdapat laporan mengenai protes warga Desa Sulaho terkait dampak operasional PT CSM terhadap lingkungan. Warga menyoroti masalah pencemaran dan kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan.

Selanjutnya Hasil Wawancara Oleh Warga atas nama HM yang berada disekitar lokasi pertambangan.

“Pertambangan yang ada di Desa Sulaho ini Terkadang meresahkan masyarakat yang ada disini karena sering sungai dan airnya disini keruh ditambah lagi banyak juga lahan yang dikelola yang di tebang pohonnya tapi yang punya lahan tidak mau”(Wawancara bersama HM pada Selasa 24 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa aktivitas Pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan masih sering ditemui beberapa dampak terhadap lingkungan berupa tercemarnya air sungai yang berada disekitar lokasi pertambangan sehingga berdampak juga kepada masyarakat yang menggunakan air dari sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu wawancara oleh salah satu masyarakat yang berada di area lokasi pertambangan bapak AL.

“Perusahaan tambang yang ada disini membantu masyarakat yang ada disini karena memberikan bantuan memperbaiki jalanan di desa Sulaho ini, ada juga pembangunan beronjomb di pinggir sungai, efeknya kepada masyarakat sangat bagus karena tanah warga yang ada dipinggir sungai tidak longsor

dan sungainya tidak luas dan mengikis tanah masyarakat”(Wawancara bersama AL pada Selasa 24 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas Perusahaan PT.CSM melaksanakan berbagai program untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dan beberapa program bantuan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, diantaranya dengan membangun infrastruktur jalan yang ada di desa Sulaho yang merupakan lokasi operasional perusahaan yang berguna bagi masyarakat, terdapat juga pembangunan bronjong di pinggir sungai untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang tergerus ketika terjadi banjir serta menjaga keamanan masyarakat di pinggir sungai.

Selanjutnya di tempat yang berbeda, wawancara oleh Humas PT.CSM yang bernama RG.

“Pt.Citra Silika Mallawa punya komitmen dalam menanggulangi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dengan melaksanakan beberapa program diantaranya berupa reklamasi, pengelolaan limbah, pengendalian erosi, serta pemantauan lingkungan. Namun, efektivitas langkah-langkah ini memerlukan pengawasan ketat dari pihak berwenang dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan”(wawancara bersama RG pada Senin 30 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas perusahaan PT.CSM telah berkomitmen melakukan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dengan melaksanakan beberapa program pengendalian lingkungan, namun untuk berhasilnya program tersebut, tentu membutuhkan banyak dukungan dan partisipasi yang lebih dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan, pemerintah hingga lapisan masyarakat.

3. Pengawasan Ekonomi

PT Citra Silika Mallawa (PT CSM) adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara. Aktivitas perusahaan ini berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal, baik melalui kontribusi positif maupun tantangan yang dihadapi.

1) Kontribusi Ekonomi PT CSM

Peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Kerja: PT CSM telah menjalin kerjasama dengan SMKN 3 Kolaka Utara untuk mendukung program praktek kerja siswa, khususnya jurusan pertambangan. Setiap tahun, perusahaan menerima siswa untuk praktek di berbagai divisi, memberikan pengalaman langsung di industri pertambangan. Beberapa alumni bahkan direkrut sebagai karyawan, yang berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Dukungan Sosial: PT CSM juga terlibat dalam kegiatan sosial, seperti penyaluran bantuan paket kebutuhan pokok kepada warga Desa Sulaho, yang menunjukkan peran perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

2) Tantangan dan Pengawasan Ekonomi

Dugaan Aktivitas Penambangan Ilegal: PT CSM diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin yang sah, yang dapat merugikan perekonomian daerah dan negara. Dugaan ini mencakup operasi dalam kawasan hutan tanpa izin dan merusak tanaman reklamasi.

Pengawasan oleh BPKP dan Inspektorat: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara, bersama dengan Inspektorat Kolaka Utara, telah melakukan bimbingan teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko fraud dan pencegahan korupsi, yang relevan dalam konteks pengawasan perusahaan seperti PT CSM.

PT CSM memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Kabupaten Kolaka Utara melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dan dukungan sosial.

Wawancara oleh Humas Pt. Citra Silika Mallawa yaitu RG

“PT.CSM hingga kini tetap mengupayakan untuk senantiasa memberi dampak yang baik untuk kabupaten Kolaka Utara baik melalui kontribusi terhadap perekonomian maupun terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ,hingga kini kami masih tetap konsisten dengan beberapa program diantaranya menggandeng sekolah kejuruan yang ada di kabupaten kolaka utara khususnya di wilayah pertambangan,untuk siswa yang ingin melaksanakan praktik kerja lapangan,beberapa di antaranya sudah direkrut menjadi karyawan,tidak hanya itu,kami juga mengambiol langkah pemberian pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait program pengembangan dan pemberdayaan untuk menunjang kemandirian okonomi”(Wawancara RG pada senin 30 desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas,Perusahaan PT.CSM mengupayakan beberapa program dalam memberikan kontribusi pada perekonomian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat,diantaranya menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah kejuruan pertambangan yang ada di Kolaka Utara serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang dinilai mampu

mengurangi angka pengangguran dan sedikit mengatasi perekonomian masyarakat.

C. Pembahasan

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan implementasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, hal pokok yang harus menjadi tujuan pengawasan menurut Friedman :

1. Pengawasan hukum

Menurut Friedman (Tahun yaitu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meliputi perizinan, sebelum melakukan kegiatan pertambangan terlebih dahulu penambang harus memiliki/dilengkapi izin dari pemerintah daerah sebagai surat persetujuan pengelolaan sumber daya alam di daerah itu. Pelaksana pengawasan pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan adalah upaya pemanfaatan lahan pasca pertambangan melalui rekonstruksi fisik terutama pada bentang lahan yang telah rusak, upaya ini dilakukan untuk mengembalikan secara ekologis atau difungsikan menurut rencana peruntukannya dengan melihat konsep tata ruang dan konsep secara ekologis.

Berdasarkan hasil temuan pengawasan hukum merupakan hal paling penting dan keharusan yang mutlak sebab berdasar pada peraturan perundang undangan sehingga menjadi tugas utama dinas lingkungan hidup

untuk melakukan pengawasan dengan baik terhadap perusahaan yang akan melakukan aktivitas pertambangan disuatu wilayah. Perusahaan yang akan melakukan aktivitas pertambangan harus memiliki kesadaran penuh mengenai pentingnya menaati segala peraturan yang ada dikarenakan segala aktivitas yang dilakukan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan hidup.

Dinas lingkungan hidup dituntut berperan aktif dalam melakukan segala bentuk pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan guna memastikan pengelolaan lingkungan hidup berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis yaitu pengawasan pada kegiatan-kegiatan teknis atau pekerjaan yang memberikan hasil bagi kebutuhan manusia meliputi cara mengeksploitasi sumber daya alam.

Berdasarkan hasil wawancara menyadari bahwa pentingnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap penanggulangan pengelolaan lingkungan aktivitas pertambangan suatu perusahaan, dikarenakan memiliki dampak yang besar baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar pertambangan. Upaya pengawasan dinas lingkungan hidup mampu mencegah adanya eksploitasi sumber daya alam dan penyerobotan lahan milik masyarakat yang disebabkan karena ketidak pastian hukum.

Dalam pelaksanaannya, DLH juga menekankan pentingnya langkah-langkah preventif dan penanganan langsung terhadap potensi

kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan dituntut aktif dalam merumuskan formulasi program sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas pertambangan yang dilakukan.

DLH berperan dalam memantau implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh PT. CSM. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan perusahaan mematuhi standar pengelolaan lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan teknis mencakup kegiatan inspeksi lapangan, pengumpulan data, dan evaluasi hasil pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran, DLH melakukan tindakan administratif hingga pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pengawasan Ekonomi

Pengawasan ekonomi adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengatur segi-segi kemanfaatan, misalnya pengelolaan retribusi.

Pemerintah dalam pengawasannya harus memastikan suatu perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan memberi dampak yang bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah, perusahaan berkewajiban menghadirkan kenbermanfaatan suatu daerah dengan mengupayakan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan aturan undang undang.

Dinas Lingkungan Hidup bertugas memastikan bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan diperhitungkan dalam bentuk biaya eksternalitas. Ini termasuk dampak terhadap sektor pertanian, perikanan, kesehatan masyarakat, serta kerugian ekonomi akibat penurunan kualitas lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, seperti alokasi dana pemulihan lingkungan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

PT. CSM diwajibkan untuk memenuhi kewajiban ekonomi, termasuk pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak dan kontribusi dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Pengawasan terhadap realisasi CSR masih lemah, sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pembangunan fasilitas umum tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang atau relevansi dengan kebutuhan lokal.

Pengawasan ekonomi oleh Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan dengan biaya kerusakan lingkungan.

Aktivitas pertambangan nikel oleh PT Citra Silika Mallawa (CSM) di Kabupaten Kolaka Utara telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Beberapa dampak tersebut antara lain:

DAMPAK	DESKRIPSI
Pencemaran Air	Masyarakat Desa Sulaho mengeluhkan pencemaran air yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan PT CSM dan perusahaan tambang lainnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa operasi perusahaan-perusahaan tersebut telah menyebabkan masalah pencemaran air di desa tersebut.
Kerusakan Lingkungan di Sekitar Infrastruktur	Pembangunan fasilitas seperti jetty oleh perusahaan tambang, termasuk PT CSM, telah merusak lingkungan sekitar, terutama di kawasan pesisir pantai dan lahan pemakaman tua leluhur warga setempat. Anggota DPRD Kolaka Utara menyoroti kerusakan signifikan di sekitar Lanipa-nipa dan pesisir Tanjung Watulaki akibat aktivitas tersebut.

Aktivitas Pertambangan di Dekat Fasilitas Umum	PT CSM diduga melakukan penambangan hingga ke bahu Jalan Trans Sulawesi di Blok Susua-Sua Totallang, yang mengancam keselamatan dan kelancaran akses publik. DPRD Kolaka Utara berencana memanggil pihak perusahaan untuk membahas masalah ini.
Kerusakan Lingkungan Permukiman Masyarakat Sekitar Pertambangan	Masyarakat desa Sulaho mengeluhkan permukiman yang berlumpur dan kotor yang di sebabkan adanya aktivitas Pertambangan di daerah mereka tinggal

Selain itu, aktivitas pertambangan di Desa Sulaho telah menyebabkan kerusakan hutan dan pengelolaan limbah yang kurang optimal, yang berdampak negatif pada lingkungan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Masyarakat dan pemerintah daerah telah menyuarkan keprihatinan mereka terhadap dampak-dampak tersebut dan mendesak perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam

operasinya serta mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini Peran Pengawasan dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan kerusakan lingkungan pada perusahaan pertambangan PT.CSM Di Kabupaten Kolaka Utara dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus teori Friedman dan juga rumusan masalah maka:

1. Pengawasan Hukum

Berdasarkan Pendekatan Hukum, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah bekerja dengan baik terkait pengawasan hukum terhadap perusahaan PT.CSM yang melakukan aktivitas pertambangan di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Peran DLH dalam pengawasan terhadap PT. CSM di Kabupaten Kolaka Utara sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. Untuk itu, diperlukan dukungan yang lebih besar terhadap DLH, baik dari segi sumber daya maupun kewenangan, guna memastikan bahwa perusahaan tambang menjalankan operasionalnya secara intens.

2. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan kerusakan lingkungan pada perusahaan

pertambangan PT. CSM di Kabupaten Kolaka Utara memegang peranan penting dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, pengawasan teknis yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Kolaka Utara terhadap PT. CSM telah berkontribusi dalam meminimalkan dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan. Namun, diperlukan peningkatan pada aspek pengawasan, penegakan hukum, dan kolaborasi antarpihak untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Pengawasan Ekonomi

Aktivitas pertambangan PT. CSM telah memberikan kontribusi ekonomi lokal, seperti peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan memiliki dampak ekonomi negatif, termasuk penurunan produktivitas sektor pertanian, kerusakan sumber daya alam, dan biaya tambahan untuk pemulihan lingkungan. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan ekonomi difokuskan pada pengendalian biaya eksternalitas yang ditanggung oleh masyarakat akibat aktivitas pertambangan. Namun, upaya pengawasan ini belum sepenuhnya efektif karena masih terbatasnya evaluasi terhadap dampak ekonomi jangka panjang dari kerusakan lingkungan.

PT. CSM telah melakukan beberapa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kompensasi terhadap dampak lingkungan, tetapi alokasinya sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kewajiban ekonomi perusahaan.

Pengawasan ekonomi dalam pengelolaan lingkungan harus berfokus pada upaya menyeimbangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pertambangan dengan biaya yang ditanggung akibat kerusakan lingkungan.

2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka saran untuk implementasi peran pengawasan dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan kerusakan lingkungan antara lain yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, baik dari sisi jumlah sumber daya manusia, kompetensi tenaga pengawas, maupun penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan.
2. Regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup perlu diperkuat, termasuk mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan. Penerapan sanksi administratif dan hukum perlu dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera.
3. Dinas Lingkungan Hidup, PT. CSM, dan masyarakat perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik, seperti pembentukan forum komunikasi atau tim terpadu untuk memantau dampak lingkungan secara berkelanjutan

4. Masyarakat sekitar tambang perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan kerusakan lingkungan melalui program-program pemberdayaan dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan oleh PT. CSM di Kabupaten Kolaka Utara dapat lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan. Selain itu, upaya ini juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih, 2018, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Yogyakarta. hlm. 2.
- Athifah, I., & Mubarak, A. (2024). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Di Kabupaten Merangin. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 9-9.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 856.S
- Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Khaerunisa, K. (2011). Pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak Dalam Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kecamatan Bayah (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Marilang, M. (2012). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 259-286.
- Nangkoda, H. Y. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Sekitar Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- Nangkoda, H. Y. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Sekitar Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 5(3).
- Nangkoda, H. Y. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Sekitar Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 5(3).
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.

Nurlani¹, M., & Hidayah, A. Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam Di Indonesia.

Rana, A. U. P. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Batu Kapur Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 123-133.

Sosilawati, S. T., Wahyudi, A. R., ST, M. R., Mahendra, Z. A., Wibowo Massudi, S. T., ST Mulyani, N., & ST Mona, H. L. L. (2016). Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi (Vol. 1). Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Sova, R. M. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Sumiati dan Aris Tri Haryanto, "Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ngawi", *Ji@P*, No. 4 Vol.1, (Januari-Juli 2017), 65-72.

Susanto, I., & Setyowati, I. (2021). Pengaruh Net Profit Margin dan Return On Asset Terhadap Financial Distress Perusahaan Sektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bei Periode 2014–2018.

Terry, George R. *Principles Of Management*. Richard D. Irwin, 1968.



L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran Surat Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **31532/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
 Lampiran : - Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara
 Perihal : **Izin penelitian** di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5445/05/C.4-VIII/XII/1446/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ANDI RISWANDI**
 Nomor Pokok : **105611111619**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN PT CSM DI KABUPATEN KOLAKA UTARA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Desember 2024 s/d 18 Januari 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 13 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara



Struktural Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara



Wawancara dengan Masyarakat Sekitar tambang



Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara





Dampak Pencemaran lingkungan Permukiman masyarakat di Desa Sulaho



Aktivitas Pertambangan PT CSM di Bahu Jalan Trans Sulawesi



Lokasi Pertambangan PT CSM di kabupaten Kolaka Utara



Lokasi Pertambangan PT CSM di kabupaten Kolaka Utara



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Andi Riswandi
Nim : 105611111619
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	0 %	25 %
3	Bab 3	8 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juli 2025

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



 Nuzsman, S.Hum., M.I.P.
 NBM. 964 591

BAB I Andi Riswandi 105611111619

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

adityatambang.blogspot.com

Internet Source

2%

2

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Student Paper

2%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

4

comserva.publikasiindonesia.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

BAB II Andi Riswandi 105611111619

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%
INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes ☒ On

Exclude bibliography ☒ On

Exclude matches < 2%



BAB III Andi Riswandi 105611111619

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Robbi Angger Kesuma, Asihing Kustanti, Rudi Hilmanto. "Pertumbuhan Riap Diameter Pohon Bakau Kurap (*Rhizophora mucronata*) Di Lampung Mangrove Center", Jurnal Sylva Lestari, 2016

Publication

2%

2

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

2%

3

eprints.ums.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.unpas.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes ☐ On

Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ On

BAB IV Andi Riswandi 105611111619

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
 9% INTERNET SOURCES
 0% PUBLICATIONS
 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

- 1 jevtonline.org 3%
Internet Source
- 2 datumpresisi.co.id 3%
Internet Source
- 3 id.m.wikipedia.org 2%
Internet Source
- 4 dokumen.tech 2%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB V Andi Riswandi 105611111619

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ e-jurnal.nobel.ac.id
Internet SourceExclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Andi Riswandi , lahir di Kamisi, pada tanggal 29 Januari 2001.

Penulis merupakan anak tunggal dan lahir dari pasangan suami istri yaitu, Bapak Andi Makmur dan Ibu HJ. Andi Mase. Kini penulis beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, kecamatan Somba

Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Kodeoha pada tahun 2006, dan lulus pada tahun 2012.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan lagi di SMP Negeri 2 Kodeoha di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan lagi pada tahun 2015-2018 di SMA Negeri 1 Kodeoha. Kemudian

penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2019, di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan selesai pada tahun 2024. Penulis sangat

bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.